



**PELAKSANAAN PASAL 5 PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PASAR TRADISIONAL DI KOTA SIBOLGA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**SRI DEWI TARIHORAN**

**NIM. 1710300004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**PELAKSANAAN PASAL 5 PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN  
PASAR TRADISIONAL DI KOTA SIBOLGA**

**SKRIPSI**


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**Sri Dewi Tarihoran**  
**NIM. 1710300004**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**PEMBIMBING I**



**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

**PEMBIMBING II**



**Dermina Dalimunthe, S.H, M.H**  
**NIP. 19710528200003 2 005**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2021**



**EMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> E-Mail: [fasih.iainpadangsidempuan.ac.id](mailto:fasih.iainpadangsidempuan.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. Sri Dewi Tarihoran

Padangsidempuan, 24 Desember 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sri Dewi Tarihoran berjudul "Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Sibolga". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1 001

**PEMBIMBING II**

**Dermina Dalimunthe, S.H.M.H**  
NIP. 19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Dewi Tarihoran

NIM : 1710300004

Jurusan : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 21 November 2021

Saya yang menyatakan,



*Dewi*  
**Sri Dewi Tarihoran**  
**NIM. 1710300004**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Dewi Tarihoran  
Nim : 1710300004  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Pelaksanaan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga**". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal 24 November 2021

Yang Menyatakan,



  
Sri Dewi Tarihoran  
NIM. 1710300004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Sri Dewi Tarihoran  
NIM : 1710300004  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tardisional di Kota Sibolga

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP 19730311 200112 1 004

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, S.H, M.H.  
NIP 19710528 200003 2 005

Adi Syahputra Sitait, M.H.I.  
NIP 19901227 201801 1 001

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,  
Di  
Hari/Tanggal  
Pukul  
Hasil/Nilai  
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  
Predikat

: Padangsidimpuan  
: Jum'at/ 03 Desember 2021  
: 09.00 WIB s/d 11.30 WIB  
: A/ 81,75  
: 3,37  
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 89 /In.14/D/PP.00.9/01/2022

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota  
Sibolga

Ditulis Oleh : Sri Dewi Tarihoran

NIM : 17 103 00004

**Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas**  
**Dan Syarat-syarat dalam Memproleh Gelar**

**Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 21 Januari 2022



Dekan,

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.**  
NIP. 19731128 200112 1001

## ABSTRAK

**Nama : SRI DEWI TARIHORAN**  
**Nim : 1710300004**  
**Judul : Pelaksanaan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang  
Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota  
Sibolga.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Pasal 5. Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Di Kota Sibolga dan juga Faktor-faktor Penghambat terlaksananya PERDA No 7 Tahun 2016 pasal 5 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional terhadap pedagang di kota Sibolga.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen. Data-data yang terkumpul di analisis menggunakan metode editing, verifikasi dan analisis.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka di peroleh hasil bahwa pelaksanaan Perda No 7 Tahun 2016 pasal 5 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Sibolga setelah dilakukan beberapa upaya atau cara menertibkan pedagang untuk tidak melanggar peraturan yang ada maka Pemerintah setempat melaksanakan penertiban dengan cara penertiban secara langsung dan penertiban secara tidak langsung. Penertiban secara langsung dilaksanakan dengan cara memberikan himbauan kepada pedagang secara langsung dan tidak langsung, dengan cara pendekatan, pemanggilan dan pembuatan surat pernyataan, pemberian surat teguran dan pembongkaran dan pengamanan yang dilakukan oleh petugas SATPOL PP Penertiban secara tidak langsung dilakukan dengan menyediakan tempat berjualan dengan izin pemerintah di lokasi protokol jalan. Namun dengan upaya tersebut belum dapat terlaksana Peraturan Pemerintah yang telah dibuat secara maksimal dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebanyak 50 orang untuk mengawasi/menertibkan para pedagang kaki lima, fasilitas tidak memadai dan kurangnya minat bagi pembeli, Hasil pertanian sangat minim (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran), sulit dijangka dan masyarakat malas untuk membeli di tempat tersebut dan Masyarakat Kota Sibolga berketergantungan dengan situasi alam yang mana pendapatan masyarakat Kota Sibolga banyak berasal dari bekerja sebagai nelayan.

*Kata Kunci Peraturan Daerah, SATPOL PP. Pedagang Kaki Lima.*



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "**Pelaksanaan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisioal Terhadap Pedagang Di Kota Sibolga**". Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terkhusus dan terutama kepada Ayahku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan membiayai penulis semenjak lahir sampai sekarang, semoga diberikan kesehatan, dan tak lupa kepada Ibundaku tersayang yang menjadi motivator bagi penulis dalam segala hal dan yang telah melahirkan dan mendidik penulis sampai kejenjang ini. Penulis sangat menyadari bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini sangat banyak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan,  
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang

Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M. A., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe S.H, M.H. Sebagai Ketua Jurusan Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (IAIN) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
4. Bapak Dr H Fatahuddin Aziz Siregar, M Ag Selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, SH, MH, selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing dan membagi waktu, tenaga dan pikiran demi kesempurnaan skripsi penulis. Dan telah banyak memberikan arahan, bimbingan dengan penuh kesabaran serta kebijaksanaan pada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini
5. Bapak Drs H Dame Siregar, M.A Selaku Dosen penasehat akademik yang memberikan nasehat kepada penulis mulai semester I sampai terselesaikannya skripsi ini
6. Bapak Yusri Fahmi ,S.Ag., M Hum sebagai kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini

7. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Dan Para Staf di lingkungan IAIN Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  8. Bapak Faisal Fahmi Lubis, S Sos Selaku Sekretaris Plt Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga Dan Bapak Johannes Parulian Panjahitan Selaku Ketua Pengelola Pasar Sibolga Nauli dan Pedagang Kaki Lima Pasar Sibolga Nauli yang telah membantu memberi Informasi terkait objek permasalahan skripsi ini
  9. Terkhusus dan teristimewa kepada Ayahanda (Bahmin Tarihoran) dan Ibunda (Masraini Limbong) tercinta, yang telah mendidik dan selalu berdoa tiada henti-hentinya, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan yang cerah putra-putrinya, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada kedua orangtua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-NYA, serta kepada Abang dan Adek adek Penulis (Riski Ananda S Simanungkalit, Sahri Tarihoran, Sri Yanti Tarihoran, Sri Ririn Tarihoran, Muhammad Yudha) dan keluarga lainnya sebagai motivasi penulis yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan demi keberhasilan dan kesuksesan penulis
  10. Kepada keluarga besar HTN-1 dan HTN- 2 yang menjadi kawan seperjuangan pembimbing selama perkuliahan
- Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun

kepada penulis serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Padangsidempuan, 13 September 2021

Penulis

**SRI DEWI TARIHORAN**  
**NIM. 17 1030 0004**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
وْ —	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....اَ.....	<i>Fathah</i> danya	Ai	a dani
وْ.....	<i>Fathah</i> danwau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....اَ.....	<i>Fathah</i> danalifatauya	ā	a dan garis atas
.....اِ.....	<i>Kasrah</i> danya	ī	I dan garis di bawah
.....اُ.....	<i>Dommah</i> danwau	ū	u dan garis di atas

## 3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. *Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﻻ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## 6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

## 7. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## 8. **Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.



## 9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	
<b>SURAT PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Tinjauan Pustaka .....	12
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Peraturan Daerah.....	16
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	16
2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah.....	20
3. Pelaksanaan Peraturan Daerah.....	24
B. Sosialisasi.....	32
1. Sosialisasi Primer.....	32
2. Sosialisasi	32
Sekunder.....	34
C. Pasar Tradisional.....	38
D. Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Fiqih Siyasah.....	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
1. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
2. Jenis Penelitian .....	41
3. Pendekatan Penelitian .....	42
4. Sumber Data Penelitian .....	42
5. Teknik Pengumpulan Data .....	43
6. Teknik Analisis dan Pengelolaan Data .....	45
7. Teknik Uji Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum	
1. Sejarah Pasar Sibolga Nauli.....	50
2. Visi Misi.....	50
3. Letak Geografis Pasar Sibolga Nauli.....	53
B. Temuan Khusus	
1. Pelaksanaan PERDA No 7 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang	

Perindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Di Kota Sibolga.....	54
2. Faktor-faktor Penghambat Terlaksananya PERDANo 7 Tahun 2016 Pasal 5 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Di Kota Sibolga.....	62
3. Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.....	65
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran-Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasar Tradisional merupakan bentuk kerakyatan yang memberikan kontribusi besar terhadap pilar perekonomian di Indonesia. Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional.<sup>1</sup> Ketahanan dan kelangsungan hidup pasar tradisional akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus tetap menjaga keberadaan pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional bila dibandingkan dengan pasar modern masih memiliki kekurangan.

Beberapa kondisi tersebut antara lain adalah lokasi yang terkadang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas, kumuh, kurang tertata, terbatasnya ruang pada lapak yang sempit, kurangnya tempat sampah, terlalu banyaknya pedagang pinggir jalan, lemahnya pengelolaan, dan fasilitas penyimpanan dengan infrastruktur pasar yang memadai kondisi ini menyebabkan rasa tidak nyaman pengunjung yang akan berbelanja di pasar tradisional.<sup>2</sup> Namun di sisi lain, keberadaan pasar tradisional masih memiliki peran dan potensi yang cukup signifikan dalam perekonomian masyarakat, mengingat bahwa

---

<sup>1</sup> Ni komang devayanti dewi, *perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan*, jurnal law reform folume 14, nomor 1, Tahun 2018).

<sup>2</sup> Ciplis Game Qori'ah, *Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik Kegiatan, Fasilitas dan Utilitas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 4.

sebagian besar masyarakat masih mengandalkan perdagangan melalui pasar tradisional.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah. Taraf kehidupan ekonomi masyarakat dapat dengan mudah dilihat dari kegiatan ekonomi pada pasar di daerah yang bersangkutan. Sebagai salah satu sarana distribusi, kehadiran pasar tradisional tidak hanya melibatkan para pedagang, namun juga memberikan kesempatan kerja bagi para petani, produsen, pelaku usaha jasa keuangan, pelaku jasa angkutan dan pelayanan toko atau kios. Kota Sibolga adalah daerah yang multikultural karena dihuni oleh berbagai etnis, bahasa dan agama. Selain etnis Batak Toba penduduk lain yang mendiami dataran rendah Kota Sibolga adalah Minang Kabau, Melayu, Jawa, Padang, Tionghoa, Nias.

Kota Sibolga juga merupakan salah satu kota di Povinsi Sumatra Utara tepatnya terletak di pantai barat pulau Sumatra, membujur sepanjang pantai dari utara keselatan dan berada di kawasan teluk yang bernama Teluk Tapian Nauli. Kota ini hanya memiliki luas kurang lebih 10,77 kmdan penduduk sekitar 84.000 jiwa.<sup>3</sup>Masyarakat suku pesisir sebagai penduduk asli di kawasan pesisir pantai barat Sumatra Utara mempunyai mata pencaharian sebagai Nelayan, Petani, Pegawai Negeri, ABRI, Buruh, Pengerajin, Penarik Becak dan lain-lain. Sesuai dengan alam pantai, tentunya sebagian besar mata pencaharian penduduk adalah sebagai Nelayan dan Pedagang.

---

<sup>3</sup>Wawancara dengan Hutagalung, Kota Sibolga, 24 Desember 2020.

Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Pasar Sibolga merupakan salah satu pasar besar yang terdapat dikota Sibolga tepatnya biasa disebut Pasar Nauli Sibolga yang alamatnya di Jl. Patuan Anggi, seperti pasar tradisional umumnya, terdapat penjual dan pembeli akan tetapi yang mana di kawasan pasar Sibolga sering terjadi penggusuran di area pasar di akibatkan pedagang yang tidak bertanggung jawab.

Peranan pasar tradisional apabila dikelola dengan baik maka akan berpotensi memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bagi rakyat karena menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat ekonomi lemah dan menengah yaitu terutama puluhan juta pedagang kecil dan tenaga angkut. Namun keberadaan pasar tradisional saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan tokoh modern yang kian berkembang sangat pesat. Dampak positif yang diberikan tokoh-tokoh modern antara lain mempermudah akses masyarakat mendapatkan barang konsumsi yang mereka butuhkan karena memiliki kelengkapan barang-barang kebutuhan sehari-hari, letak yang berada dekat dengan pemukiman maupun akses jalan yang mudah dijangkau.

Pedagang kaki lima di pasar tradisional Sibolga merupakan salah satu alternatif mata pencaharian disektor informal yang termasuk dalam

golongan usaha kecil. Sektor informal adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam proses pengembangan pembangunan daerah. Potensi pedagang kaki lima dapat di kelola dengan baik, dan akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Masyarakat menganggap kehadiran pasar modern sangat menguntungkan pada saat ini. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku usaha tradisional yang memiliki banyak kekurangan baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. Dampak negatif dari munculnya tokoh-tokoh modern tersebut adalah mematikan banyak ritel dan pasar-pasar tradisional. Pasar-pasar tradisional hanya diminati oleh masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pasar tradisional adalah entitas yang tidak sekedar mendinamisasi ekonomi dan menompang tegaknya ekonomi rakyat dengan mempertemukan penjual dan pembeli, tetapi juga memiliki tanggung jawab dan fungsi yang jauh lebih kompleks sebagai sebuah sistem kebudayaan.

Pasar kota sibolga dulunya merupakan pasar yang kecil yang kemudian sejak perkembangan zaman dan kebutuhan meningkatnya dan berkembangnya pasar yang kecil menjadi pasar tradisional. Dahulunya pasar sibolga tertata dengan sederhana dan tidak ada campur tangan dari pemerintah, setelah berkembangnya penduduk dan banyaknya kebutuhan maka banyak hal yang berubah sehingga masyarakat kota sibolga membutuhkan aturan-aturan yang di buat oleh otonomi daerah.

Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar

tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tetapi apabila dibaca dengan seksama, peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat perbelanjaan modern. Mengenai pengaturan yang lebih rinci menjadi wewenang Pemerintah Daerah sehingga di setiap daerah belum ada pengaturan tegas tentang pengaturan penempatan Pusat Perbelanjaan modern dan Pasar tradisional.

Adanya perda sebagai konsep otonomi daerah telah memberikan porsi yaitu lebih besar kepada setiap daerah untuk mengatur daerah masing-masing. Perda juga diakui dalam hierarki hukum positif di Indonesia, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan. Hal tersebut didukung dengan adanya keputusan presiden Nomor 96 tahun 2000 yang kemudian diubah keputusan presiden Nomor 118 tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanam modal. Sejak saat itu, paritel-paritel asing atau pasar modern mulai berdatangan dan meramaikan industri iritel di Indonesia.

Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan menyebabkan ledakan penduduk yang tidak terkontrol yang berujung pada bertambahnya jumlahnya angkatan kerja yang tersedia. Keadaan semacam ini



menyebabkan perluasan kesempatan kerja di Kota Sibolga dalam sektor-sektor formal kurang mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan mengakibatkan di Kota Sibolga berkerja kebanyakan sebagai pedagang.

Kondisi yang muncul saat ini, disebabkan oleh para pedagang kaki lima yang tidak teratur baik secara langsung seperti berjualan di badan jalan dan membangun tempat berjualan secara berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lainnya. Banyak pedagang kaki lima yang bermunculan dan menimbulkan masalah terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan dari ruang publik yang ada di kota Sibolga.

Menyikapi permasalahan pedagang kaki lima tersebut harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberdaannya tidak merugikan baik itu keamanan, ketertiban serta kebersihan lingkungan berjualan. Karena sering kali hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang dapat membuat lingkungan masyarakat sekitar menjadi tidak nyaman. Sebagian dari penjual di pasar Kota Sibolga masih ada yang tidak membayar iuran sesuai yang ditetapkan perda sehingga pihak satpol PP sering bentrok dengan pedagang yang tidak membayar iuran. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap ibu Emi Handayani Tanjung menyampaikan banyak pedagang yang tidak membayar iuran yang kebanyakan berasal dari kota asing yang berjualan di kota sibolga.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Wawancara Ibu Emi Handayani Tanjung , Kota Sibolga, Tanggal 26 Desember 2020.

Dalam permasalahan yang muncul di atas tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar di Kota Sibolga berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016 pasal 5 terfokus pada ayat satu (1) tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional yang berisi “Pemerintah Daerah yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya. Namun dalam hal tersebut masih terdapat permasalahan yang ditimbulkan dari pedagang kaki lima sehingga menimbulkan konflik terhadap pedagang tradisional di Kota Sibolga. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PASAL 5 PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA SIBOLGA”**

## **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti supaya lebih terarah dan berfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah masalah di atas dapat di defenisikan atas beberpa masalah sebagai berikut pelaksanaan peraturan daerah No 7 tahun 2016 pasal 5 tantang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional terhadap pedagang di kota Sibolga.

### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu:

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah di susun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap. Secara sederhanapelaksanaan bisa diartikan penerapan.<sup>5</sup>
2. Secara umum tujuan pembentukan perundang-undangan adalah mengatur dan menata kehidupan dalam suatu Negara supaya masyarakatyang diatur oleh hukum itu memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan didalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Oleh karena itu, salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintah suatu Negara hukum adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat.<sup>6</sup>
3. Daerah adalah konteks pembagian administratif di Indonesia, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan

---

<sup>5</sup> [http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-Pengertian Pelaksanaan-actualing/](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-Pengertian-Pelaksanaan-actualing/), diakses 28 Oktober 2018 pukul 11.15.

<sup>6</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: proses dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 2.

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

4. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang di baerikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara fikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>7</sup>
5. Pemberdayaan adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.<sup>8</sup>
6. Pasar Tradisional adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli serta di tandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.
7. Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sector ekonomi, yaitu

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sudah Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, hal. 74.

<sup>8</sup> Risyanti Riza, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: AL QAPRINT Jatinanggor, 2006), hal. 33.

sektor pertanian, sektor industri, dan sector jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.<sup>9</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Sibolga?
2. Apa Saja Faktor-faktor Penghambat terlaksananya Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Sibolga?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga?

---

<sup>9</sup> Novalia Fajar Mahanani, "Pola Pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri Dalam Menjantumkan Harga Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam"(UPP Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2010), hal. 43.

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan PERDA Nomor 7 Tahun 2016 pasal 5 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional terhadap pedagang di kota Sibolga yaitu :

1. Untuk Mengetahui Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Kota Sibolga.
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Penghambat Maju dan Berkembangnya Pasar Traadisional di Kota Sibolga.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga?

### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasankeilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

1. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan masyarakat pasar tradisional di Kota Sibolga.
2. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat pasar tradisional di kota Sibolga terkait Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga?

## G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yang berkaitan yaitu:

1. Skripsi Sylvia Mufarrochah dengan judul *Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan*, skripsi tersebut menyimpulkan bahwa Implementasi perlindungan hukum yang diberikan oleh SKPD terkait, baik Dinas Pasar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, ataupun Badan Pelayanan dan Perizinan terpadu kepada pedagang tradisional belum sesuai dengan peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, serta penataa dan pengendalian pusat perbelanjaan dan Toko Modren.<sup>10</sup>

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, kurangnya dana bagi dinas pasar untuk mengelola atau memberdayakan ke-33 pasar tradisional di Kabupaten Malang. Kedua, terdapat beberapa pasal yang menunjukkan kekosongan hukum dan keberpihakan kepada para pengusaha, seperti jumlah pembatasan bagi pendirian minimarket di setiap kecamatan. Ketiga, tidak patuhnya penegak hukum, salah satu terkait perizinan yang tetap diberikan BP2T sekalipun tidak mematuhi ketentuan dalam perda. Keempat, tidak

---

<sup>10</sup>Skripsi Sylvia Mufarrochah dengan judul *Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan* (2016).

taannya para pengusaha toko modren dalam menjalankan bisnisnya yang harus di sesuaikan dengan perda.

Perlindungan hukum pasar tradisional yang diberikan dalam perda tersebut tidak sesuai dengan *maqadshid syari'ah*. Disebabkan *masalahah* yang ingin di capai *maqashid syari'ah* tidak dapat terpenuhi. Hal ini dapat mempengaruhi kebutuhan *dharuriyat* para pedagang pasar. Padahal perda ini mendahulukan kemaslahatan yang lebih umum atas kemaslahatan yang bersifat kelompok.

2. Skripsi Rizalul Bachtiar dengan judul *Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modren Dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang*, dalam Skripsi tersebut menyimpulkan bahwa keberadaan toko modren di Kota Semarang khususnya di Kecamatan Gunungpati pada saat ini meruakan suatu hal yang harus di sikapi. Walaupun keberadaan toko modren bagi para pedagang pasar Gunungpati tidak mempunyai dampak signifikan terhadap keberadaan Pasar Gunungpati. Implementasi regulasi yang berkaitan dengan kebijakan penataan toko modren dengan pasar tradisional di kota Semarang khususnya di kecamatan Gunungpati tidaksesuai dengan



regulasi peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>11</sup>Peraturan daerah kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Modern dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penatan Toko Modern Minimarket Kota Semarang sebagai regulasi atau aturan yang mengatur tentang zonasi maupun zarak pendirian toko modern tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kenyataan tersebut dilihat dari adanya kasus pendirian toko modern tidak berjalan semestinya. Sedangkan dalam judul skripsi yang saya cantumkan menyimpulkan tentang bagaimana pelaksanaan yang mesti dilakukan agar perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional itu sesuai dengan perda no 7 tahun 2016 pasal 5 di pasar sibolga agar terkendalinya pedagang yang berjualan di pasar tradisional dan adanya perlakuan yang adil antar pedagang yang juga menjamin ketertiban masyarakat pedagang yang berjualan di pasar tradisional sibolga.

---

<sup>11</sup> Skripsi Rizalul Bachtiar, *Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modren Dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang* (2017).

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan proposal ini maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, dan Tinjauan Pustaka.

Bab II Landasan Teori yang terdiri dari Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

Bab IV Pembahasan Tentang Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.

Bab V yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Peraturan Daerah**

##### **1. Pengertian Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah (PERDA) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>12</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional.

Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.

---

<sup>12</sup>Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hal. 202.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain :

- a. Memihak kepada kepentingan rakyat.
- b. Menunjung tinggi hak asasi manusia
- c. Berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>13</sup>

Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>14</sup> Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

- 1) Transparansi/keterbukaan.
- 2) Partisipasi.
- 3) Koordinasi dan keterpaduan.

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari

---

<sup>13</sup> Prof. H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 131.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat 7.

pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat erat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D).

Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan Walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (PANSUS). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas.

Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan Peraturan Daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan

tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan Peraturan Daerah dibuat.

Proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi *voting* karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara *voting*. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah yang di sepakati. Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Untuk PERDA yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk PERDA Provinsi dan kepada Gubernur untuk PERDA Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif Pemerintah Daerah. Pengundangan PERDA dalam lembaran daerah tersebut menandai PERDA yang telah

sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.<sup>15</sup>

## 2. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah membuat sejumlah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah PERDA. PERDA tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. PERDA tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan PERDA melalui beberapa tahap. Penyusunan PERDA dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam PERDA tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. Pada umumnya masalah sosial dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :

- 1) Masalah sosial yang terjadi karena adanya perilaku dalam masyarakat yang bermasalah. Seperti, maraknya perjudian atau beredarnya minuman keras dalam masyarakat sehingga membuat kehidupan masyarakat terganggu.
- 2) Masalah sosial yang disebabkan karena aturan hukum yang tidak lagi proporsional dengan keadaan masyarakat. Misalnya, perda tentang retribusi pemeriksaan kesehatan yang sangat memberatkan masyarakat kecil sehingga peraturan daerah tersebut harus diganti.

---

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, (Bandung : LPPM Universitas Bandung, 1995), hal. 8.

Pembuatan suatu peraturan, baik peraturan pusat maupun peraturan daerah, pada dasarnya hampir sama mulai dari asas-asasnya, materi muatannya dan sebagainya. Tata cara penyusunan peraturan daerah, antara lain:

a. Pengajuan peraturan daerah Proses pengajuan peraturan daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Pengajuan Peraturan Daerah dari Kepala Daerah. Proses pengajuan PERDA dari Kepala Daerah, adalah sebagai berikut:

- a) Konsep rancangan perda disusun oleh dinas/biro/unit kerja yang berkaitan dengan PERDA yang akan dibuat.
- b) Konsep yang telah disusun oleh dinas/biro/unit kerja tersebut diajukan kepada biro hukum untuk diperiksa secara teknis seperti kesesuaian dengan peraturan perundangan lain dan kesesuaian format PERDA.
- c) Biro hukum mengundang dinas/biro/unit kerja yang mengajukan rancangan perda dan unit kerja lain untuk menyempurnakan konsep itu.
- d) Biro hukum menyusun penyempurnaan rancangan perda untuk diserahkan kepada kepala daerah guna diadakan pemeriksaan (dibantu oleh sekretaris daerah).
- e) Konsep rancangan PERDA yang telah disetujui kepala daerah berubah menjadi rancangan perda.



- f) Rancangan PERDA disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD disertai nota pengantar untuk memperoleh persetujuan Dewan.
2. Pengajuan peraturan daerah dari DPRD Proses pengajuan peraturan daerah dari DPRD adalah sebagai berikut:
- a. Usulan rancangan PERDA dapat diajukan sekurang-kurangnya lima orang anggota.
  - b. Usulan rancangan PERDA itu disampaikan kepada Pimpinan DPRD kemudian dibawa ke Sidang Paripurna DPRD untuk dibahas.
  - c. Pembahasan usulan rancangan PERDA dalam sidang DPRD dilakukan oleh anggota DPRD dan kepala daerah.
  - d. Pembahasan rancangan PERDA.
  - e. Pembahasan rancangan PERDA melalui empat tahapan pembicaraan, kecuali apabila panitia musyawarah menentukan lain. Keempat tahapan pembicaraan tersebut adalah :
    - 1) Tahap pertama dilakukan dalam Sidang Paripurna. Untuk rancangan PERDA dari Kepala Daerah penyampaian dilakukan oleh Kepala Daerah, sedangkan penyampaian rancangan PERDA dari DPRD dilakukan oleh pimpinan rapat Gabungan Komisi.
    - 2) Tahap kedua merupakan tahap pandangan umum. Untuk rancangan PERDA dari Kepala Daerah, pandangan

umum dilakukan oleh anggota fraksi dan Kepala Daerah memberikan jawaban atas pandangan umum tersebut. Sebaliknya, untuk rancangan PERDA dari DPRD maka tahap pandangan umum dilakukan dengan cara mendengarkan pendapat Kepala Daerah dan jawaban pimpinan komisi atas pendapat Kepala Daerah.

- 3) Tahap ketiga merupakan tahap rapat komisi atau gabungan komisi yang disertai oleh Kepala Daerah. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan tentang rancangan PERDA antara Kepala Daerah dan DPRD.
- 4) Tahap keempat (rapat paripurna) meliputi pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului hal-hal berikut:
  - a. laporan hasil pembicaraan tahap III,
  - b. Pendapat akhir fraksi-fraksi.
  - c. Pemberian kesempatan kepada kepala daerah untuk menyampaikan pendapat/sambutan terhadap pengambilan keputusan.
  - d. Rancangan PERDA yang sudah disetujui DPRD kemudian ditandatangani oleh Kepala Daerah sehingga terbentuk Peraturan Daerah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Srijanti, A. Rahman, *Etika Berwarga Negara*, ( Jakarta : Salemba Empat, 2008), hal. 106-107.

### **3. Pelaksanaan Peraturan Daerah Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.**

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintahan yang berwenang menjalankan Peraturan Daerah dalam bidang ketertiban dan keamanan Kata penertiban dapat diartikan sebagai kegiatan yang sangatlah diperlukan dalam penertiban pedagang kaki lima, sehingga dapat mewujudkan ketertiban yang stabil agar kegiatan masyarakat dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Oleh karena itu agar situasi dan kondisi dapat tetap terjaga dengan baik maka haruslah diadakan penertiban bagi para pedagang kaki lima sehingga dapat tercipta kondisi dan suasana yang tertib, aman, dan rapi di ruang publik khususnya di kawasan jalan protokol.<sup>172</sup>

Mengubah sesuatu menjadi hal baru yang memiliki nilai yang lebih tinggi dari sebelumnya, untuk mengetahui dan menganalisis terkait proses penertiban pedagang kaki lima dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu penertiban langsung yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan cara pemberian sanksi berupa penggusuran bagi pedagang kaki lima yang melanggar. Sedangkan penertiban tidak langsung dapat dilakukan melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya serta pengalokasian bagi pedagang kaki lima.

---

<sup>17</sup> Buchari, Alma, *Kewirausahaan*, ( Bandung : CV Alfabeta, 2009), hal. 167.

### **a. Penertiban Secara Langsung**

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban secara langsung, pemberian sanksi, sampai dilakukannya pengusuran pedagang kaki lima melalui mekanisme penegakan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja pasal 5 mengenai teknis persiapan Operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi :

- a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah.
- b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan missal.
- d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawal pejabat/orang-orang penting.
- e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat penting.

Proses penertiban pedagang kaki lima secara langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja meliputi:

#### **1. Hibauan**

Proses hibauan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan pedagang kaki lima dilakukan dengan 2 bentuk, yaitu :

- 1) Hibauan secara langsung berupa menghimbau dengan berkeliling menggunakan mobil patroli dan menyampaikan peraturan yang melarang berjualan di sekitar jalan protokol sebanyak tiga kali dalam seminggu secara bergiliran dari satu titik ke titik yang lain. Melihat banyaknya titik-titik pelanggaran oleh pedagang kaki lima. Hibauan keliling ini tidak akan mampu terealisasikan dalam sehari. Hibauan keliling akan di lanjutkan keesokan harinya.
- 2) Hibauan secara tidak langsung dilakukan dengan menempel brosur di titik-titik sering terjadinya pelanggaran oleh para pedagang kaki lima terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

## 2. Pendekatan

Proses pendekatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terbagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pendekatan persuasif dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan para pedagang kaki lima, pendekatan dari hati ke hati kemudian bertanya kepada pedagang kaki lima terkait alasan mengapa harus menjadi pedagang kaki lima yang tidak tertib, setelah itu Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan bahwa berjualan di kawasan jalan protokol dilarang dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Hal

tersebut dilakukan setiap kali turun ke lokasi-lokasi para pedagang kaki lima berada.

- 2) Pendekatan edukatif oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan dengan cara sosialisasi kepada para pedagang kaki lima agar mengetahui tentang Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 yang melarang berjualan di kawasan jalan protokol. Di mana kebanyakan pedagang kaki lima iniberasal dari luar kota. Sehingga banyak dari mereka tidak mengetahui bahwa berjualan di sekitar jalan protokol itu dilarang.<sup>18</sup>

### 3. Pemanggilan dan Pembuatan Surat Pernyataan

Pemanggilan pedagang kaki lima ke kantor Satuan Polisi Pamong Pamong Praja bertujuan untuk membuat surat pernyataan agar tidak berjualan lagi. Apabila pedagang kaki lima tersebut tidak datang ke kantor untuk membuat surat pernyataan, maka Satuan Polisi Pamong Pamong Praja akan langsung mendatangi pedagang tersebut dan memerintahkan agar membuat surat pernyataan di lokasi pedagang kaki lima tersebut berjualan. Setelah pedagang kaki lima membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan lagi di kawasan jalan protokol, selanjutnya akan diberikan surat teguran

---

<sup>18</sup> Kusmaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka embangunan Nasional*, (Bandung : Binacipta, 1986), hal. 47.

langsung kepada pedagang kaki lima tersebut apabila masih tetap melanggar.

Satuan Polisi Pamong Praja akan tetap melakukan penertiban secara rutin minimal sepuluh kali dalam sebulan agar dapat menertibkan para pedagang kaki lima yang melanggar dengan maksimal. Pemanggilan yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang melanggar untuk membuat surat pernyataan juga bertujuan untuk mempermudah pendataan. Sehingga pada saat pemberian surat teguran nantinya, Satuan Polisi Pamong Praja dapat menunjukkan bukti bahwa pedagang kaki lima tersebut telah membuat surat pernyataan untuk tidak berjualan lagi di sekitar jalan protokol.

#### 4. Pemberian Surat Teguran

Proses pemberian surat teguran secara berkala dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah melalui beberapa proses yang telah ditetapkan dan dilaksanakan mulai dari tahap himbauan hingga pemanggilan dan pembuatan surat pernyataan. Pemberian surat teguran pertama, kedua, dan ketiga secara berkala dilakukan disertai dengan dokumentasi agar dapat menjadi bukti bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan teguran kepada pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 pasal 5. Surat teguran secara berkala hanya diberikan kepada para pedagang kaki lima yang sudah membuat surat

pernyataan tetapi masih tetap menggunakan jalan protokol untuk berjualan. Surat teguran pertama diberikan dengan jangka waktu 7 hari. Kemudian surat teguran kedua diberikan dengan jangka waktu 3 hari. Dan yang terakhir adalah surat teguran ketiga dengan jangka waktu 3 hari juga.

Setelah itu barulah dilakukan tindakan penertiban berupa pembongkaran dan pengamanan barang dagangan. Karena secara tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan waktu 13 hari bagi para pedagang kaki lima untuk berhenti berjualan di sekitar jalan protokol. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi mereka apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga langsung mengamankan barang dagangan mereka serta melakukan pembongkaran lapak pada hari ke-14 terhitung dari hari pertama pemberian surat teguran pertama.

##### 5. Pembongkaran dan Pengamanan

Setelah semua tahapan dalam proses penertiban Pedagang Kaki Lima telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi masih tidak dapat menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran dengan berjualan di kawasan jalan protokol maka akan dilakukan proses pembongkaran lapak / tempat berjualan. Proses pembongkaran yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Satuan Polisi Pamong Praja tidak akan secara langsung melakukan pembongkaran apabila pedagang kaki



lima sudah mematuhi surat teguran yang telah diberikan. Pembongkaran yang dilakukan selain dengan mengangkut barang-barang dagangan dan kemudian diamankan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dapat juga dilakukan pembongkaran tempat berjualan kepada pedagang kaki lima yang mendirikan lapaknya di kawasan jalan protokol.

Pada saat proses pembongkaran, Satuan Polisi Pamong Praja sudah mempersiapkan personel yang cukup agar pembongkaran dapat dilakukan dengan cepat untuk menghindari kemacetan karena pembongkaran tersebut sudah pasti berada di sekitar jalan protokol. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga membawa truk Dalmas untuk mengangkut barang-barang agar diamankan dan segera dibawa ke kantor. Barang-barang para pedagang kaki lima yang telah diamankan di kantor akan segera di data sehingga pengambilan kembali barang dagangan yang sudah diamankan kepada pedagang yang datang untuk menjemput barang dagangannya dapat berjalan dengan tertib. Karena pada dasarnya Satuan Polisi Pamong Praja akan mengembalikan barang yang diamankan tersebut kepada pemiliknya. Dan apabila tidak diambil dalam waktu 3 hari, maka barang dagangan tersebut akan dimusnahkan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mirsa, Rinaldi, *Elemen Tata Ruang Kota*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), hal. 68.

## **b. Penertiban Secara Tidak Langsung**

Penertiban pedagang kaki lima secara tidak langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai alokasi bagi para pedagang kaki lima. Tempat untuk berdagang bagi para pedagang kaki lima telah disediakan agar tidak melanggar. Memang tempat pengalokasian bagi para pedagang kaki lima tetap di kawasan jalan protokol namun sudah mendapat izin dari Pemerintah setempat. Para pedagang yang berjualan di kawasan jalan protokol tidak harus berpindah ke tempat lain untuk berjualan. Tetap bisa berjualan di situ namun tidak boleh berjualan memakai badan jalan. Setidaknya mereka berjualan di luar badan jalan atau menggunakan halaman / pekarangan rumah warga sekitar, yang terpenting harus mendapat izin dari pemilik rumah yang mereka gunakan pekarangan rumahnya untuk berjualan agar tidak terjadi keributan nantinya. Ada beberapa titik di kawasan jalan protokol yang mendapat izin dari Pemerintah setempat untuk menjadi tempat berdagang bagi para pedagang kaki lima. Meskipun tidak di setiap alokasi yang disediakan oleh Pemerintah.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Patarai, Muhammad Idris, *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Persektif Pembangunan Politik Di Indonesia*, (Makassar : De La Macca, 2015), hal. 89.

## B. Sosialisasi

Sosialisasi adalah sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Sejumlah sosiologi menyebut sosialisasi sebagai teori mengenai peranan (*role theory*), karena dalam proses sosialisasi diajarkan peran-peran yang harus dijalankan oleh individu. Jenis sosialisasi Keluarga sebagai perantara sosialisasi primer. Berdasarkan jenisnya, sosialisasi dibagi menjadi dua yaitu sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder.<sup>21</sup>

### a. Sosialisasi Primer

Peter L. Berger dan Luckman mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama individu semasa kecil dengan belajar menjadi keluarga atau anggota masyarakat. Sosialisasi primer berlangsung saat anak mulai mengenal anggota keluarga dan lingkungan keluarga, secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitar keluarganya. Peran orang-orang yang terdekat dengan anak menjadi sangat penting, sebab seorang anak melakukan pola interaksi secara terbatas di dalamnya. Kepribadian anak akan sangat ditentukan oleh interaksi yang terjadi antara anak dengan anggota keluarga terdekatnya.

---

<sup>21</sup> Suyahmo, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, ( Semarang : Unnes Press, 2012). Hlm. 245.

## b. Sosialisasi Sekunder

Sosialisasi sekunder adalah proses sosialisasi lanjutan dari sosialisasi primer, memperkenalkan individu ke dalam kelompok tertentu pada masyarakat dalam bentuk resosialisasi dan desosialisasi. Proses resosialisasi adalah pemberian suatu identitas diri yang baru kepada seseorang, sedangkan dalam proses desosialisasi seseorang mengalami pencabutan identitas diri yang lama.<sup>22</sup>

Kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi total, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu, bersama-sama menjalani hidup yang terkukung, dan diatur secara formal.

Ada juga sosialisasi yang digunakan untuk pengembangan rasa disiplin kepada masyarakat melalui pola sosialisasi yang dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Pola sosialisasi otoriter, dalam pola sosialisasi ini kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang kaku dalam melaksanakan sosialisasi. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman. Sedikit sekali atau tidak pernah ada pujian atau tanda-tanda yang membenarkan tingkah laku anak apabila mereka melaksanakan aturan tersebut. Dengan cara tidak ada diberikan kebebasan dan harus melakukan perbuatan sesuai dengan peraturan.

---

<sup>22</sup> Peter L. Berger, Luckman, *Konstruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran*, ( Jakarta Pusat : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 22.

- b. Pola sosialisasi demokratis, setiap yang melakukan sosialisasi ini dilakukan dengan berdiskusi, penjelasan dan alasan-alasan yang membantu agar mengerti untuk mematuhi suatu aturan. Dengan menekankan aspek pendidikan dibandingkan dengan aspek hukuman.
- c. Pola sosialisasi permisif bersikap membiarkan atau mengizinkan setiap apa yang ingin dikerjakan, dan tidak pernah memberikan hukuman kepada pelanggar aturan. Pola ini ditandai oleh sikap yang membiarkan untuk mencari tata cara yang memberikan batasan-batasan dari tingkah lakunya.

### **C. Pasar Tradisional**

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dengan melalui tawar-menawar.<sup>23</sup>

Pasar tradisional merupakan pasar dimana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Pasar tradisional

---

<sup>23</sup>Sumber Data Kabit Identifikasi Dinas Pasar Kota Sibolga.

muncul dari kebutuhan masyarakat umum yang membutuhkan tempat untuk menjual barang yang dihasilkan.

Sebuah pasar dapat terbentuk karena adanya penjual dan pembeli, adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan, dan terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada dasarnya pasar berdiri karena masyarakat ingin memperoleh berbagai barang kebutuhan hidup. Pasar lahir dari keinginan beberapa orang untuk memperoleh bahan kebutuhan. Pasar tradisional merupakan ruang transaksi komoditas kebutuhan subsisten yang prosesnya masih kental diwarnai suasana ekonomi pedesaan dengan tradisi yang masih kental. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditandai dengan adanya transaksi langsung yang biasanya diawali dengan proses tawar-menawar harga. Pada hakikatnya pasar tradisional bergerak pada sektor informal, oleh karena itu siapa saja memiliki peluang untuk mendapatkan pekerjaan dipasar. Untuk bekerja di tempat ini tidak dibutuhkan syarat-syarat khusus, tidak seperti sektor formal yang harus dipenuhi untuk dapat diterima bekerja, misalnya kualifikasi pendidikan, umur, pengalaman dan sebagainya. Sementara bekerja di sektor informal yang paling penting mempunyai kemauan keras, ulet, tidak mudah putus asa, dan sedikit modal untuk merintis usaha.

Dalam pasar tradisional terdapat banyak interaksi yang tidak dapat ditemukan dalam pasar modern. Pada pasar tradisional, para pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Sebelum kesepakatan terjadi, biasanya pedagang menawarkan barang dengan

harga tertentu, sementara pembeli akan menawarkan dengan harga yang relatif murah atau dengan harga yang dapat di jangkau oleh mereka (pembeli). Ada beberapa ciri-ciri khusus mengenai pasar tradisional, dan ciri-ciri tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya sistem tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjadi hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat.
- 2) Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, buah, bumbu, dan daging.
- 3) Sebagian besar barang dan jasa yang di tawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang di jual di pasar tradisional ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang di ambil dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.
- 4) Letaknya yang strategis, dimana sebagian besar pasar tradisional terletak dekat wilayah pemukiman, biasanya komoditi yang diperdagangkan adalah komoditi kebutuhan hidup sehari-hari.

- 5) Pembayaran langsung kepada penjual, dalam pasar tradisional pedagang sibuk melayani pembeli, dan pembeli langsung melakukan pembayaran kontan kepada penjual.
- 6) Penataan barang-barang yang dijual masih kurang rapi dan sedikit berantakan.<sup>24</sup>

Pedagang adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang atau jasa dipasar. Dalam aktivitas perdagangan, pedagang adalah orang atau intuisi yang memperjual belikan produk atau barang kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan yang dibedakan menjadi: pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran.

Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari. Perbuatan pada umumnya merupakan perbuatan pembelian barang untuk dijual lagi. Pedagang dapat di kategorikan menjadi:

- a. Pedagang menengah/ agen/ grosir adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/ pedagang tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

---

<sup>24</sup> Suwanto, *Ayo Belajar di Sekolah*, (Yogyakarta: KANISIUS, 2010), hal 104.



- b. Pedagang eceran/ pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang di jual langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.<sup>25</sup>

Jadi yang dimaksud dengan perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang. Banyaknya perilaku pedagang, mengakibatkan juga banyaknya tanggapan tentang apa yang terjadi. Perilaku pedagang juga akan mempengaruhi harga yang ada pada pasar, terkait dengan apa yang disajikan oleh pemerintah atau isu yang telah berkembang.

#### **D. Pedagang Kaki Lima Ditinjau Dari Fiqih Siyasah**

perundang-undangan, urusan harta benda, pembentukan hukumperadilan, Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam Islam dikenal dengan siyasah apabila dilihat dari pengertian siyasah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim dari Ibnu ‘Aqil didefinisikan sebagai “*siyasat*” adalah setiap langkah perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Sedangkan Khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara Islam yang menjamin terrealisasinya kemaslahatan dengan tidak melanggar ketentuan syari’at yang umum. Yang dimaksud masalahmasalah umum bagi

---

<sup>25</sup> Al Bara, *Pengaruh Perilaku Pedagang*, (Yogyakarta: Liberty, 2011), hal. 248.

negara adalah urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai kebijaksanaan pelaksanaan urusan baik dalam maupun luar negeri dan sebagainya.

Dalam Fiqh siyasah, sebagaimana yang telah dibentuk oleh Rasulullah Saw yaitu membentuk institusi dan administratif bagi melayani masyarakat dalam banyak hal, karena hal ini terkait dengan pribadi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul dan sekaligus seorang kepala Negara. Dalam Siyasah Islam, tujuan utama dari pemerintah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya menghimpun dana dari sumber-sumber yang sah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezhaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan duniawi tersebut mempunyai satu muara yaitu pejabat pemerintah yang mampu membawa masyarakatnya mencapai kebahagiaan yang hakiki untuk akhirat nanti. Masalah-masalah lain dalam kehidupan bermasyarakat juga dilaksanakan dan berjalan dengan tertib, sehingga tidak ada orang yang saling terganggu dan masing-masing orang akan merasakan keamanan dirinya, keluarganya, hartanya bahkan agamanya sekalipun.

Sedangkan menurut Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung dan pengayom bagi masyarakat serta dituntut bersikap baik dan lembut dalam melayani kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali 'Imran ayat: 159 yaitu:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ

حَوْلِكَ<sup>ط</sup> فَأَعْفُ عَنْهُمْ<sup>ط</sup> وَأَسْتَغْفِرْ لَهُمْ<sup>ط</sup> وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ<sup>ط</sup> فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ

عَلَى اللَّهِ<sup>ع</sup> إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٦﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.<sup>26</sup>

Tugas lain dari pemerintah adalah menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat atau para Pedagang Kaki Lima dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Di pasar Senapelan sendiri, sistem atau bentuk penataan dan pembinaan hanya bersifat kondisional saja, karena hanya dalam keadaan tertentu penataan dan pembinaan bagi para Pedagang Kaki Lima dilakukan oleh pemerintah kota atau aparat yang ditunjuk. Sedangkan dalam Fiqh Siyasah, tugas yang terpenting dari Pemerintah dan aparatnya adalah adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan, dan tidak bersifat kondisional. Bidang keamanan dan ketertiban ini dilakukan oleh suatu lembaga *Diwan Hisbah* (ketertiban umum).

<sup>26</sup> Q.S. Ali Imran : 159.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Tradisional Kota Sibolga. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena peneliti ingin melihat bagaimana terjadi Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga. Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan selesai.

##### **2. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu mengenai sifat, karakteristik dan faktor-faktor tertentu.<sup>27</sup> Penelitian kualitatif bersifat menggambarkan dan menganalisis yaitu mencatat secara teliti segala gejala atau fenomena yang dilihat atau yang didengar (via wawancara, observasi dan juga dokumen) terhadap masyarakat untuk mendapatkan

---

<sup>27</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hal. 35.

informasi yang kemudian dianalisis oleh peneliti. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>28</sup>

### 3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan yuridis sosiologi. Pendekatan ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi serta mengkritisi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulis hukum.<sup>29</sup> Karena penelitian tersebut berkaitan dengan norma-norma yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist serta peraturan-peraturan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.

### 4. Sumber Data Penelitian

Adapun jenis atau sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data-data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>30</sup> Sumber data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari subjek

---

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 25.

<sup>29</sup>Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 105.

<sup>30</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Prasetia widia Pratama, 2000), hal. 55.

penelitian. Sumber data didapat dari Badan Pusat Pasar, Satpol PP, dan Masyarakat Pasar Di Kota Sibolga.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, jurnal dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti mencatat mengobservasi segala hal yang terjadi dalam Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga. Metode observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena dan fakta yang diselidiki, jadi tanpa mengajukan pertanyaan.<sup>31</sup> Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran secara langsung informasi yang berhubungan dengan bentuk komunikasi yang dikembangkan. Peneliti tidak hanya mencatat

---

<sup>31</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan masyarakat Pasar, Perangkat Pasar di Kota Sibolga. Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>32</sup> Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar terkait Pelaksanaan Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Di Kota Sibolga. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami Pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Terhadap Pedagang Di Kota Sibolga.

---

<sup>32</sup>Amiruddin, hal. 82.

## 6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### a. *Editing*/ edit

Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan peneliti, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pasal 5 Perda Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.

*Editing* adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.<sup>33</sup> Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

---

<sup>33</sup> Marzuki. hal. 81.



b. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

c. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian kualitatif, yakni merubah data menjadi temuan. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>35</sup> Penelitian ini bersifat induktif, yaitu mulai dari fakta, realita gejala masalah yang diperoleh melalui observasi khusus, kemudian peneliti membangun pola umum, yang berarti pola induktif ini bertolak dari yang khusus ke umum.

---

<sup>34</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

<sup>35</sup> Anselm Straus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hal. 9.

#### d. Pembuatan Kesimpulan

Sebagai tahap akhir, pengambilan kesimpulan berdasarkan pada data-data yang telah diperoleh dan dianalisa untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atas kegelisahan akademik yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah. Dalam penelitian ini, kesimpulan dibuat sesuai rumusan masalah yang telah ditentukan.

### 7. Teknik Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan peneliti dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan tehnik pengumpulan data triangulasi.

#### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan dengan cara pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil

dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah Pasar Sibolga Nauli**

Kota Sibolga adalah salah satu kota madya di provinsi Sumatra Utara, Indonesia. Kota Sibolga berdiri di atas daratan pantai, lereng dan pegunungan, dimana hampir seluruh penduduknya bermukim di dataran pantai yang rendah. Terletak pada ketinggian berkisar 0-150 meter dari atas permukaan laut, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0-2% sampai lebih dari 40 %. Kota Sibolga terletak di Pantai Barat Provinsi Sumatra Utara yaitu di Teluk Tapian Nauli, kurang lebih 350 km selatan Kota Medan, secara Geografis wilayah Sibolga terletak antara  $1^{\circ} 42'10''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 48'$  Bujur Timur. Kota Sibolga secara administratif terdiri dari 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan. Kota ini memiliki beberapa pasar tradisional salah satunya Pasar Sibolga Nauli.

Menurut Ibu Asnida Lennita Dalimunthe selaku Kepala Subbag Tata Usaha Pasar. Bahwa nama Pasar Sibolga Nauli merupakan pasar tradisional yang berasal dari swadaya Masyarakat yang berdiri kira-kira pada tahun 1900 an. Pada tahun 2000 pasar tradisional ini mengalami perubahan menjadi pasar Sibolga Nauli dengan dilaksanakannya pembangunan pasar oleh pemerintah kota madya Dati II Sibolga. Pasar ini terletak di Daerah Pusat Kota tepatnya Jalan Patuan Anggi Kelurahan Pancuran Gerobak Kota Sibolga Sumatera Utara ( 22511). Terdiri dari 4 Blok dan 3 lantai. Luas tanah bangunan  $8600m^2$ , merupakan pusat perbelanjaan sehari-hari bagi masyarakat sibolga dan sekitarnya. Aktifitas perdagangan/ jual beli telah dilaksanakan mulai dari hari sampai

dengan pukul 18:00 WIB sore hari. Pasar Sibolga Nauli dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga melalui Kepala Pasar.<sup>36</sup>

Pasar Sibolga Nauli merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di kota sibolga, pasar tradisional ini menjual berbagai produk kebutuhan pokok dan sembako seperti beras, terigu, gula, garam, sayur mayur, bawang, cabe, ikan, ayam dan lainnya.

Adapun struktur organisasi Pasar Sibolga Nauli memiliki struktur organisasi yaitu:

Ketua Pengelola Pasar : Johannes Parulian Panjaitan  
(Nip.19751209 200212 1 006)

Kepala Subbag Tata Usaha : Asnida Lennita Dalimunthe  
(NIP.19730618 199402 2 001)

Staf Pasar :

- i. Togol Gordon M.Samosir
- ii. Adan Sahril Simamora
- iii. Rahmad Sahmin Panggabean
- iv. Temazaro Zendrato
- v. Imelda Marly Tampubolon
- vi. Charles Lumban Tobing
- vii. Lampir Sari Tua Simanjuntak
- viii. Martin Harefa

---

<sup>36</sup>Asnida Lennita Dalimunthe, Kepala Subbag Tata Usaha Pasar Sibolga Nauli, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2021.

ix. Manggara Tua P.Simanullang.

Adapun struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamat Kota Sibolga yaitu :

1. Plt. SATPOL PP Kota Sibolga : Faisal Fahmi Lubis, S.Sos
2. Sekretaris : Faisal Fahmi Lubis, S.Sos
3. Sub bagian umum, Kepegawaian : Rusdawati Tanjung, S.E  
Dan perlengkapan
4. Sub bagian program dan : Sahman Pane, S.H  
Keuangan
5. Bidang Ketertiban Umum dan : Adventus Simbolon, S.E  
Ketentraman
6. Bidang Penegakan Peraturan : Andareas Sinulingga, S.T  
Perundang-Undangan Daerah
7. Bidang Pemadaman Kebakaran : Adhy Jan Udur, S.E  
Penyelamatan
8. Seksi Operasi Dan Pengendalian : Ronal S.A.Simorangkir, S.E
9. Seksi Ketertiban Umum dan : ErwinSarimonang, S.E  
Ketentraman Masyarakat
10. Seksi Perlindungan Masyarakat : Syufri A. Caniago, S.H
11. Seksi Pembinaan, Penyuluhan : Manumpak Patar, S.E  
Dan Pengawasan
12. Seksi Penyelidikan Dan Penyidik : Ramli
13. Seksi Penindakan : Ronald Sinaga, S.E

14. Seksi Pencegahan Dan Penyuluhan : Saparuddin Sinaga, S. Sos
15. Seksi Operasional : Juprayer Sitinjak, S.E
16. Seksi Sarana Dan Prasarana : Riza Fauzan Lubis, S.E

## 2. Visi Misi

Visi Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadaman Kebakaran Dan Penyelamat Kota Sibolga yaitu Terwujudnya penegakan Peraturan Daerah , ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat di wilayah Kota Sibolga.

Misi :

1. Menciptakan aparat yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan sebagai bekal memberikan pelayanan kepada masyarakatnya.
2. Meningkatkan kualitas masyarakat melalui pembinaan secara periodik agar taat dan patuh aturan.
3. Meningkatkan kualitas aministrasi dalam pelayanan kegiatan operasional di lapangan.

## 3. Letak Geografis

Pasar Sibolga Nauli berdiri di atas lahan seluas  $\pm 8600m^2$  dengan jumlah kios 600 unit, Los 50 unit. Jumlah pedagang  $\pm 1000$  pedagang yang terdiri dari pedagang kios 800 orang, Pedagang Los 400 orang. Dengan berjalannya waktu Pasar Sibolga Nauli sudah mengalami



revitalisasi pasar. Pada tahun 2000 juga telah diselesaikan revitalisasi fisik (pembangunan) Pasar Sibolga Nauli tersebut, ditampung pada APBD kota Sibolga Tahun 2000 melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga.

## **B. Temuan Khusus**

### **1. Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.**

Pertumbuhan penduduk yang meningkat secara signifikan menyebabkan ledakan penduduk yang tidak terkontrol yang berujung pada bertambahnya jumlah angkatan kerja yang tersedia. Keadaan semacam ini menyebabkan perluasan kesempatan kerja di daerah Kabupaten atau Kota dalam sektor-sektor formal kurang mampu menyerap seluruh angkatan kerja. Kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan tidak hanya disebabkan oleh keterbatasan kesempatan kerja, tetapi yang lebih parahnya lagi yaitu para pencari kerja tidak memiliki pendidikan yang cukup tinggi dalam memenuhi kualitas untuk persyaratan suatu pekerjaan yang layak. Pada umumnya mereka mencari pada sektor informal tersebut.

Pasar tradisional merupakan suatu tujuan yang tepat bagi sector pengusaha untuk meningkatkan perekonomian dalam bisnis berdagang. Maka dari itu di pasar tradisional Kota Sibolga tepatnya di Pasar Nauli merupakan tempat yang strategis untuk meningkatkan perekonomian bagi pengusaha. Sehingga banyak masyarakat maupun

instansi yang membuka pasar modern di sekitaran pasar Nauli, Maka dari munculnya pasar modern membuat pasar Nauli menjadi tidak berkembang atau menurun. Untuk itu pemerintah Kota Sibolga membuat suatu Peraturan Daerah yang tercantum dalam pasal 5 yaitu yang berisikan :

1. Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
2. Dalam melakukan perlindungan kepada Pasar tradisional, serta pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek :
  - a. Lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan
  - b. Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan.
  - c. Persaingan dengan pelaku usaha di toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya.
  - d. Kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha.
  - e. Kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
3. Dalam upaya pemberdayaan Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan hal-hal :

- a. Pembinaan terhadap Pengelola Pasar Tradisional serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- b. Fasilitasi terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam Pasar Tradisional untuk mendapatkan modal usaha.
- c. Membantu peningkatan sarana dan prasarana Pasar Tradisional.
- d. Fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang.
- e. Mengarahkan dan sharing yang berasal dari pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar.<sup>37</sup>

Menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu pilihan yang dianggap lebih mudah karena pedagang kaki lima tidak harus mengeluarkan modal yang besar dan tempat permanen untuk berdagang. Pedagang kaki lima merupakan salah satu alternatif mata pencaharian di sektor informal yang termasuk ke dalam golongan usaha kecil. Usaha kecil di sektor informal adalah salah satu potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam proses pengembangan pembangunan daerah. Potensi pedagang kaki lima dapat dikelola dengan baik, dan akan memberikan kontribusi yang besar dalam aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi yang muncul saat ini, disebabkan oleh para pedagang kaki lima yang tidak teratur baik secara langsung seperti berjualan di badan jalan dan membangun tempat berjualan secara permanen dan digunakan sebagai tempat tinggal dan secara tidak

---

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016

langsung seperti berjualan secara pindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya.

Permasalahan pedagang kaki lima di Kota Sibolga tersebut muncul karena Peraturan Daerah yang dibuat masih kurang dipahami oleh masyarakat serta masih kurangnya kesadaran untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan ruang publik yang ada. Sehingga masyarakat yang berjualan sebagai pedagang kaki lima masih kurang tertib dalam berjualan dan masih melanggar peraturan yang berlaku. Menyikapi permasalahan Banyak pedagang kaki lima yang bermunculan dan menimbulkan masalah terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan dari ruang publik yang ada di Kota Sibolga.pedagang kaki lima tersebut harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban agar keberadaannya tidak merugikan baik itu keamanan, ketertiban serta kebersihan lingkungan berjualan. Karena seringkali hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang dapat membuat lingkungan masyarakat sekitar menjadi tidak aman.

Menyikapi dampak permasalahan pedagang kaki lima yang ada maka diperlukannya suatu unit kerja khusus dalam membantu pelaksanaan Pemerintah dalam melakukan pembinaan dan penindakan khusus terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 255 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam hal ini Satpol PP mempunyai tugas untuk menegakkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengendalian Pasar Modern, bagi yang Berjualan di Kaki Lima, Trotoar dan Badan Jalan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga. Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat Satpol PP adalah perangkat Pemerintahan Daerah yang bertugas untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Selain itu, untuk menangani permasalahan pedagang kaki lima ini, kinerja SATPOL PP juga harus dioptimalkan supaya dapat terwujudnya kondisi daerah dengan ruang publik yang tenteram, tertib, dan teratur.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang, kepala pasar dan juga SATPOL PP yang menjadi sasaran dari PERDA tersebut dan sebagai pelaksana peraturan tersebut masih memiliki kejanggalan dalam menyampaikan informasi.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rahmad dari SATPOL PP dipasar Sibolga Nauli bahwa pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap pedagang kaki lima telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 5 PERDA Nomor 7 Tahun 2016. Pelaksanaan dilakukan untuk mencapai tujuan dari peraturan tersebut dibuat supaya pedagang-pedagang kaki lima tidak berkeliaran membuat tempat jualan dipinggir jalan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Rahmad, Anggota SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal, 15 juni 2021.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Johannes Parulian Panjaitan sebagai kepala pasar Sibolga Nauli bahwa:

Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap Pedagang Kaki Lima telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah. Peraturan tersebut sangatlah wajib untuk dilaksanakan supaya para pedagang mendapatkan tempat untuk berjualan yang layak dan untuk menghindari adanya tempat jualan di pinggiran jalan raya.<sup>39</sup>

Sedangkan dari hasil wawancara peneliti dengan Pedagang Kaki Lima Ibu Linda bahwa:

Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap Pedagang Kaki Lima belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah dibuat oleh pemerintahan daerah tersebut. Masih banyak pelaksanaannya dilakukan dengan penggusuran dengan paksa tanpa ada memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pedagang yang melakukan pelanggaran, sehingga banyak pedagang yang merasakan kerugian.<sup>40</sup>

Jadi Pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan terhadap Pedagang kaki lima di Pasar Sibolga Nauli masih banyak simpang siur untuk melaksanakan pemberdayaan dan perlindungannya sesuai dengan PERDA yang telah dibuat oleh pemerintah. Untuk itu pelaksanaannya belumlah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah.

Untuk mencapai pelaksanaan PERDA dalam penertiban pemberdayaan dan perlindungan terhadap pedagang Kaki Lima perlu dilakukan penertiban untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti yang telah dikatakan oleh Bapak Johannes Sebagai Kepala Pasar Dalam Hasi wawancara Peneliti bahwa Pelaksanaan penertiban terhadap pedagang

---

<sup>39</sup> Johannes Parulian Panjaitan, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juli 2021

<sup>40</sup> Linda, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2021

Kaki Lima telah dilaksanakan oleh petugas dengan baik, namun jadwal untuk penertibannya tidak dibuat secara terstruktur sehingga membuat para pedagang merasa tidak nyaman.<sup>41</sup>

Sedangkan hasil wawancara Peneliti bersama Bapak Rahmad sebagai anggota SATPOL PP bahwa:

Mereka pernah melaksanakan penertiban Pedagang Kaki Lima di pasar tersebut. Pelaksanaannya dilakukan setiap hari. Pelaksanaan penertiban terlebih dahulu dilakukan dengan bersifat humoris dan diarahkan di tempat yang disediakan. Namun jika pedagang kaki lima tidak melaksanakan arahan yang diberikan maka para petugas akan melakukan pengusuran secara paksa untuk memberikan rasa jera kepada pedagang yang masih melanggar peraturan.<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Erni bahwa:

Penertiban yang dilakukan oleh petugas dilaksanakan secara tiba-tiba. Pada saat dilaksanakannya penertiban disitulah baru mereka memberitahukan dengan menggunakan pengumuman melalui toa. Sehingga membuat pedagang yang melakukan pelanggaran menjadi membrontak kepada petugas.<sup>43</sup>

Pelaksanaan penertiban telah dilaksanakan oleh petugas satpol PP namun dalam penertibannya dilaksanakan dengan cara tiba-tiba dan membuat kontra bersama pedagang untuk mempertahankan tempat berjualan mereka dan juga kurangnya penertiban yang dilakukan oleh petugas. Kurangnya pemberitahuan dan juga informasi dari petugas membuat pedagang dan petugas sering kontra. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang Ibu Efrida Innake bahwa:

---

<sup>41</sup> Johannes Parulian Panjaitan, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2021

<sup>42</sup> Rahmad, Anggota SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2021

<sup>43</sup> Erni, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juni 2021

Adanya arahan dari petugas untuk pindah ke tempat pasar tradisional yang telah di sediakan, namun tempat yang disediakan oleh pemerintah kurang memadai dan juga jika pedagang pindah tempat jualan maka pelanggan mereka akan lari dari mereka karena tidak tau tempat yang baru.<sup>44</sup>

Dalam penegakan peraturannya banyak pedagang yang memberikan alasan mengapa mereka susah untuk diatur dikarenakan mereka telah nyaman di tempat mereka jualan dan pelanggan mereka pun lebih mudah untuk mencari tempat jualan mereka sehingga pelanggan mereka tidak lari. Mereka juga mendapatkan arahan dari petugas untuk pindah tempat namun dikarenakan alasan tertentu makanya mereka tetap untuk mempertahankan lapak jualan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Asnizar Lase bahwa:

Adapun penanggulangan atau anjuran dari pemerintah terhadap pedagang kaki lima pada saat penertiban dan juga pengelolaan pasar. Namun cara penertiban dan pengelolaan petugas terhadap mereka tidaklah sesuai sehingga untuk menanggulangi permasalahan yang terus terjadi di pasar susah untuk diselesaikan.<sup>45</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas yaitu bapak Rahmad mengatakan bahwa:

Telah dilakukan penanggulangan terhadap pedagang kaki lima dengan cara penertiban dari pengelolaan pasar oleh kepala pasar, namun untuk melaksanakan penertiban dan juga penanggulangannya sangat susah di akibatkan dari pedagang yang sangat susah diatur dan diarahkan dalam penertiban

---

<sup>44</sup> Efrida Innake, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juni 2021

<sup>45</sup> Asnizar Lase, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2021



sesuai dengan pasal 5 PERDA Kota Sibolga tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional.<sup>46</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala pasar Sibolga Nauli Bapak Johannes mengatakan bahwa:

Sebagai kepala pasar telah melaksanakan pengembangan dan pengelolaan pasar untuk membantu Kepala Dinas Perdagangan dalam mengelola dan mengembangkan kemajuan pasar, terutama dalam pasar tradisional. Dalam pengelolaan pasar, kepala pasar juga ikut serta dalam menertibkan kenyamanan pasar dan juga agar pasar tradisional tersebut lebih nyaman untuk pembeli dan terutamanya bagi masyarakat sibolga.<sup>47</sup>

## **2. Faktor-faktor Penghambat Terlaksananya Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.**

Faktor-faktor Penghambat terlaksananya pasal 5 Perda No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di Kota Sibolga dapat diketahui Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sehingga dapat mengetahui keadaan sebenarnya yang terjadi di Kota Sibolga terkait dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol.

Adapun faktor penghambat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima dikarenakan susah nya Para pedagang untuk diarahkan dan diatur oleh para petugas, dengan alasan mereka tidak mau membayar tempat

---

<sup>46</sup> Rahmad, Petugas SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2021

<sup>47</sup> Johannes, Kepala Pasar, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2021.

untuk berjualan. Sehingga membuat antara pedagang dan petugas saling bentrok.<sup>48</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Pedagang Kaki Lima Asnizar Lase bahwa:

Mereka tidak mau pindah dari protokol dikarenakan mereka tidak mengetahui bahwa adanya peraturan Daerah untuk penertiban pedagang kaki Lima, mereka hanya mengetahui bahwa satpol PP merazia mereka.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Petugas Satpol PP bahwa:

Factor penghambat terlaksananya perda tersebut karena kurangnya pendidikan formal pedagang, banyaknya pedagang yang berasal dari luar kota sibolga, dan juga banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai nelayan, masyarakat malas untuk pergi berbelanja ke tempat yang telah disediakan oleh pemerintah.<sup>50</sup>

Sedangkan para pedagang kaki lima berasumsi bahwa mereka kurang modal untuk membayar lapak di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah sehingga mereka berjualan di pinggir jalan, dan juga untuk menghindari banyaknya pesaing sehingga mereka tidak nyaman untuk berjualan di tempat yang disediakan oleh pemerintah.<sup>51</sup>

Kota Sibolga merupakan daerah pesisir yang terletak di pantai barat pulau Sumatera. Sehingga kebanyakan masyarakat Kota Sibolga bekerja sebagai nelayan dan bergantung pada sumber daya alam yang berasal dari laut. Hal tersebut mengakibatkan hasil pertanian yang

---

<sup>48</sup>Johannes, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juni 2021.

<sup>49</sup>Asnizar Lase, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Juni 2021.

<sup>50</sup>Rahmad, Petugas Satpol PP, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2021.

<sup>51</sup>Suswita Harefa, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2021.

diperlukan masyarakat sebagai kebutuhan pangan sehari-hari sangat sedikit. Pada akhirnya banyak pedagang buah-buahan dan sayur-sayuran yang berasal dari luar Kota Sibolga datang untuk menjual hasil pertanian mereka. Pada umumnya para pedagang tersebut tidak memiliki tempat untuk berdagang sehingga mereka memilih untuk berdagang di sekitar jalan protokol Kota Sibolga, dan kebanyakan dari mereka tidak mengetahui sama sekali tentang larangan berjualan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga.

Banyaknya pengangguran di Kota Sibolga yang membuat jumlah pedagang kaki lima ikut meningkat. Pengangguran disebabkan oleh pendidikan yang kurang sehingga sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Kemudian adanya oknum masyarakat yang menggunakan pukot harimau / bom ikan menyebabkan ekosistem laut menjadi rusak sehingga penghasilan bagi para nelayan berkurang dengan jumlah ikan yang semakin sedikit di laut Sibolga.

Para pedagang kaki lima di Kota Sibolga berjualan sembarangan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga itu sendiri. Kurangnya pengawasan tersebut disebabkan oleh kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga yang tidak sebanding dengan jumlah titik-titik terjadinya pelanggaran oleh para pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol Kota Sibolga. Tempat berdagang telah disediakan oleh pemerintah Kota Sibolga. Namun para pedagang banyak yang lebih memilih untuk

berjualan di sekitar jalan protokol karena tempat yang telah disediakan tersebut kurang strategis, sulit dijangkau karena terletak di gedung bertingkat, serta fasilitas kurang memadai yang membuat pembeli kurang nyaman.

Ketidaktertiban pedagang kaki lima yang terjadi di Kota Sibolga mengakibatkan terjadinya banjir karena sampah yang dihasilkan oleh para pedagang kaki lima menumpuk di selokan, kecelakaan bagi pengguna jalan yaitu pengendara kendaraan bermotor maupun pejalan kaki, tampilan kota yang berantakan sehingga tidak indah untuk dipandang, pencemaran lingkungan, PAD dari sektor pajak tidak terkumpul dengan baik karena tempat berdagang yang telah disediakan oleh pemerintah tidak digunakan oleh para pedagang, dan akibat yang paling sering ditemukan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga adalah kemacetan yang disebabkan oleh para pedagang kakilima yang telah melanggar peraturan yang ada.

### **3. Tinjauan Fikih Siyasah Dalam Pelaksanaan Pasal 5 PERDA No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga.**

Al-Quran dijadikan sebagai dasar atau sumber hukum pertama dalam agama Islam yang dijadikan Undang-Undang Dasar untuk semua orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Sementara Sunnah atau Hadis dari Nabi Muhammad SAW merupakan dasar atau sumber hukum Islam kedua sesudah Al-Quran. Islam menjalani realita kehidupan

dalam menghadapi berbagai masalah selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah atau Hadis serta hukum yang berlaku. Salah satunya Pasal 5 Perda No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga. Dimana sebagai pelaksana perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Sibolga yaitu yang memiliki peran serta tugas, fungsi dan wewenang dari Satpol PP sudah sangat sejalan dengan hukum atau syariat Islam yang mana pada ayat-ayat Al-Quran sudah mengandung petunjuk juga pedoman untuk umat manusia dalam menjalani hidup bermasyarakat dan bernegara diantaranya mengenai penegakkan hukum serta menghindari kemungkaran.

Mengenai peran dari Satpol PP ini terkadang menimbulkan sedikit polemik di kalangan khalayak atau masyarakat Indonesia. Khususnya para pedagang, yang mana salah satu tugas dari Satpol PP adalah menertibkan para pedagang agar menciptakan lingkungan yang bersih, rapih serta teratur.

Pada peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota Sibolga sangat jelas terlihat bahwa setiap orang memang dilarang untuk berdagang di tempat yang dilarang oleh Pemerintah. Adanya Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah tujuannya adalah agar masyarakat taat dan patuh oleh pertaturan dan hukum yang berlaku. Hal ini tentu bukan semata-mata membatasi hak manusia untuk mencari nafkah demi keberlangsungan hidup. Akan tetapi agar seluruh warga Negara Indonesia bisa taat dan patuh dengan aturan yang diberlakukan

agar dalam hidup bermasyarakat menjadi aman, tentram dan juga damai.<sup>52</sup>

Hal ini juga berlaku untuk para pedagang yang ada di Indonesia khususnya para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Siblga Nauli. Penertiban ini dilakukan agar kondisi pasar lebih rapih dan para pengguna jalan tidak merasa terganggu. Dengan taat akan aturan yang telah ditetapkan itu artinya para pedagang sudah membantu para pejabat pemerintah khususnya Satpol PP untuk menjalankan tugas mereka yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dalam fiqh siyasah sendiri Satpol PP merupakan aparat pelaksana tugas yang diberikan oleh pemimpin atau *ulil amri* yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan peraturan sehingga harus ditaati. Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa Ayat 59:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن

تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

---

<sup>52</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 123.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap manusia harus taat kepada Allah, Rasul serta *ulil amri*. Hal ini bertujuan agar setiap manusia mendapatkan kemaslahatan dalam hidup karena telah mentaati perintah dari Allah SWT, Rasul juga *ulil amri*. Dengan mentaati *ulil amri* itu berarti telah taat dan patuh pada Allah SWT dan juga Nabi Muhammad SAW. Perintah untuk taat pada *ulil amri* pun sudah dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 59. Jadi, umat manusia harus taat dan mematuhi apapun yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Hal ini sangat penting dilakukan agar terciptanya lingkungan yang tertib dan juga tentram. Jika, kemaslahatan masyarakat sudah tercipta maka dapat dipastikan masyarakat akan hidup tertib, aman dan juga tentram. Selain itu, *ulil amri* juga menangani urusan-urusan umum seperti, urusan perdagangan, peperangan, pertanian, perdamaian, administrasi, politik dan perindustrian. *Ulil amri* juga memegang tanggung jawab mengenai urusan-urusan masyarakat yang menjadi rujukan dalam kemaslahatan mereka.

Dalam fiqih siyasah Satpol PP merupakan aparat yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimin, yang mana di dalam *fiqh siyasah* pemimpin disebut dengan *ulil amri*. *Ulil amri* memiliki kekuasaan untuk memerintah serta melaksanakan penegakkan keadilan

dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Selain itu, *ulil amri* juga memiliki kekuasaan untuk memerintahkan tugas lain yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip pelaksanaan hukum. Apabila hukum telah terlaksana, maka keadilan akan terpenuhi sehingga masyarakat akan hidup aman dan damai. Selain itu, terdapat larangan untuk berbuat keji, permusuhan dan melakukan kemunkaran yang berkaitan dengan terpeliharanya hak-hak manusia dan ketertiban umum serta tegaknya hukum yang berlaku.<sup>53</sup>

Tugas *ulil amri* juga sejalan dengan prinsip pemerintahan dalam Islam yaitu prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*. Dimana manusia dituntut untuk berlaku adil serta menjauhi perbuatan yang munkar. Harus menakar dan menimbang sesuatu secara jujur sehingga terhindar dari perselisihan dan buruk sangka terhadap orang lain. Kewajiban seorang mukmin adalah menyuruh dan mengajak mukmin lain melakukan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan munkar. Karena tugas *amar makruf nahi munkar* merupakan bentuk identitas dari umat Islam sebagai umat terbaik.

Islam sendiri tidak pernah melarang setiap manusia untuk berdagang, karena berdagang bukan merupakan kegiatan yang haram untuk dikerjakan. Hanya saja dalam berdagang tidak diperkenankan untuk melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Jika para pedagang

---

<sup>53</sup> Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasaht doktrin dan pemikiran politik Islam*, (Jakarta : Premadia Grup, 2008), hlm. 65.



tidak taat akan aturan, maka pemerintah berhak menindak dan mengadili mereka sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akan tetapi Satpol PP tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang berbahaya atau menyakiti para pedagang kaki lima di pasar. Hal ini juga sejalan dengan kaidah pemerintahan dalam *fiqh siyasah* yaitu yang berbahaya itu dihilangkan. Kaidah ini menunjukkan bahwa manusia harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau menyakiti orang lain. Dalam menertibkan pedagang kaki lima, Satpol PP sudah sesuai dengan kaidah-kaidah pemerintahan dalam *fiqh siyasah*. Mereka tidak melakukan kekerasan apalagi sampai memukul para pedagang yang tidak taat akan aturan. Karena pemerintah juga tidak mengizinkan adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat dalam menertibkan pedagang kaki lima.

Selain itu, dalam *fiqh siyasah* juga ada lembaga pengawasan yang bernama *Wilayatul al-Hisbah*/ lembaga pengelolaan pasar. Lembaga ini merupakan lembaga yang mengawasi dan mengadili pelanggaran yang terjadi di pasar. Keberadaan lembaga *Al-Hisbah* tentu memiliki peran yang penting dalam mengawasi segala hal yang dilakukan oleh segolongan umat. Lembaga ini juga menjalankan fungsi pengawasan yaitu *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*. Dengan adanya lembaga pengawasan ini, maka segala hal yang mendatangkan kerusakan akan dihindari atau ditutup serta akan mencari segala kemaslahatan umat. Satpol PP sudah sejalan dengan konsep *fiqh*

*siyasah* karena sejalan dengan *Wilayatul al-Hisbah* atau lembaga pengawasan. Lembaga ini memiliki fungsi untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran ringan yang salah satunya terjadi di pasar. Banyak pedagang yang masih melanggar aturan dan tidak mau patuh akan aturan yang telah ditetapkan. Terkadang PKL hanya berpura-pura menuruti aturan, tapi setelah aparat pergi dan berhenti beroperasi maka pedagang akan kembali berjualan di pasar.

Dalam *fiqh siyasah* pedagang yang tidak taat aturan maka akan diadili oleh lembaga pengelola pasar sedangkan dalam peraturan atau hukum umum yang mengadili dan menindak pedagang yang tidak mentaati aturan adalah Satpol PP. Hal ini membuktikan bahwa peran Satpol PP dalam menangani PKL sudah sesuai dengan *fiqh siyasah* dan sangat sejalan dengan fungsi dari lembaga *Al-hisbah*. Dimana *ulil amri* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang berperan penting dalam menegakkan peraturan-peraturan yang ada. Sementara *Wilayatul al-Hisbah* adalah lembaga pengawasan yang bertindak untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pasar. Agar tidak terjadi kecurangan yang berakibat merugikan orang lain. Jadi tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP guna untuk menertibkan PKL sudah tepat. Hal tersebut dilakukan karena para PKL telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa mereka dilarang berdagang di kawasan yang memang tidak diizinkan untuk berdagang. Jadi para aparat daerah berhak memberikan tindakan tegas pada PKL yang tidak taat akan

aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Satpol PP sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum umum dan hukum Islam yang berlaku.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hal. 89.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan pasal 5 Perda No 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga belum dapat terlaksana secara maksimal dikarenakan beanyaknya faktor-faktor penghambatnya dan juga susahya untuk menertibkan para pedagang untuk diarahkan ke tempat yang lebih baik. Adapun pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP yaitu dengan cara penertiban langsung dan juga secara tidak langsung. Penertiban secara langsung dilaksanakan oleh petugas dengan memberikan Proses penertiban pedagang kaki lima secara langsung yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga meliputi himbauan, pendekatan persuasif dan edukatif, pemanggilan dan membuat surat pernyataan, pemberian surat teguran secara berkala (surat teguran pertama dengan jangka waktu 7 hari, surat teguran kedua dengan jangka waktu 3 hari, surat teguran ketiga dengan jangka waktu 3 hari), dan yang terakhir adalah pembongkaran lapak / tempat berjualan para pedagang kaki lima apabila para pedagang kaki lima yang telah diberi surat teguran ketiga tetap berjualan di kawasan jalan protokol Kota Sibolga. Sedangkan penertiban secara tidak langsung dilaksanakan oleh

petugas Satpol PP dengan cara menunjukkan alokasi tempat berdagang yang disediakan oleh pemerintah untuk mensejahterakan para pedagang.

2. Faktor-Faktor Penghambat terlaksananya Pasal 5 PERDA No. 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Sibolga yaitu :

1. Kurangnya jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga sebanyak 50 orang untuk mengawasi/menertibkan para pedagang kaki lima.
2. Fasilitas tidak memadai dan kurang nyaman bagi pembeli.
3. Hasil pertanian sangat minim (seperti buah-buahan dan sayur-sayuran).
4. Sulit dijangkau dan masyarakat malas untuk membeli di tempat tersebut.
5. Masyarakat Kota Sibolga berketergantungan dengan situasi alam yang mana pendapatan masyarakat Kota Sibolga banyak berasal dari bekerja sebagai nelayan.

## **B. Saran-Saran**

Setelah melakukan penelitian tentang pelaksanaan pasal 5 Perda No 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional di kota Sibolga, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Pemerintah agar lebih mempertegas petugas dalam melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima.
2. Diharapkan Kepada Petugas Penertiban pasar agar lebih memperketat pengawasan dan juga lebih sering untuk memberikan arahan kepada pedagang untuk mematuhi aturannya.
3. Kepada Kepala Pasar Agar lebih tertib untuk memberikan arahan kepada pedagang supaya mematuhi peraturan.
4. Diharapkan kepada pedagang khususnya pedagang kaki lima untuk mematuhi peraturan daerah yang telah dibuat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Bara, *Pengaruh Perilaku Pedagang*, Yogyakarta: Liberty, 2011.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Asnida Lennita Dalimunthe, Kepala Subbag Tata Usaha Pasar Sibolga Nauli, *Wawancara*, Tanggal 18 Maret 2021.
- Asnizar Lase, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 16 Juni 2021.
- Asnizar Lase, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2021
- Bagir Manan, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*, Bandung : LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Buchari, Alma, *Kewirausahaan*, Bandung : CV Alfabeta, 2009.
- Ciplis Game Qori'ah, *Model Penataan Pasar Tradisional Berdasarkan Karakteristik Kegiatan, Fasilitas dan Utilitas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Efrida Innake, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juni 2021
- Erni, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juni 2021
- [http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-Pengertian Pelaksanaan- actualing/](http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2205936-Pengertian-Pelaksanaan-actualing/), diakses 28 Oktober 2018 pukul 11.15.
- Johannes Parulian Panjaitan, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juli 2021
- Johannes Parulian Panjaitan, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2021
- Johannes, Kepala Pasar, *Wawancara*, Pada Tanggal 21 Juni 2021.
- Johannes, Kepala Pasar, *Wawancara*, Tanggal 15 Juni 2021.
- Kusmaatmadja, Mochtar, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka pembangunan Nasional*, Bandung : Binacipta, 1986.
- Linda, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2021
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Yokyakarta: Kanisius, 2007.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: proses dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Mirsa, Rinaldi, *Elemen Tata Ruang Kota*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), hal. 123.
- Mujar Ibnu Syarif & Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik Islam*, Jakarta : Premadia Grup, 2008.
- Ni komang devayanti dewi, *perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan*, jurnal law reform folume 14, nomor 1, Tahun 2018).
- Novalia Fajar Mahanani, " *Pola Pedagang di Pasar Bandar Kota Kediri Dalam Menjantumkan Harga Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*"UPP Skripsi, STAIN Kediri, Kediri, 2010

- Nurhayati, Ali Imran Siaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Patarai, Muhammad Idris, *Desentralisasi Pemerintahan Dalam Persektif Pembangunan Politik Di Indonesia*, Makassar : De La Macca, 2015.
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 7 Tahun 2016
- Peter L. Berger, Luckman, *Kontruksi Realitas Sosial Sebagai Gerakan Pemikiran*, Jakarta Pusat : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Prof. H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rahmad, Anggota SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal 20 Juli 2021
- Rahmad, Anggota SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal, 15 juni 2021.
- Rahmad, Petugas Satpol PP, *Wawancara*, Pada Tanggal 15 Juni 2021.
- Rahmad, Petugas SATPOL PP, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2021
- Risyanti Riza, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: AL QAPRINT Jatinanggor, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat yang Sudah Berubah*. Jurnal Masalah Hukum,
- Skripsi Rizalul Bachtiar, *Pelaksanaan Kebijakan Tentang Penataan Toko Modren Dengan Pasar Tradisional di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang* (2017).
- Skripsi Sylvia Mufarrochah dengan judul *Implementasi Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Tinjauan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 3 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan* (2016).
- Srijanti, A. Rahman, *Etika Berwarga Negara*, Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alvabeta, 2010.
- Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.
- Sumber Data Kabit Identifikasi Dinas Pasar Kota Sibolga.
- Suswita Harefa, Pedagang Kaki Lima, *Wawancara*, Pada Tanggal 18 Juni 2021.
- Suwanto, *Ayo Belajar di Sekolah*, Yogyakarta: KANISIUS, 2010.
- Suyahmo, *Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, Semarang : Unnes Press, 2012
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 Ayat 7.
- Wawancara Ibu Emi Handayani Tanjung , Kota Sibolga, Tanggal 26 Desember 2020.
- Wawancara dengan Hutagalung, Kota Sibolga, 24 Desember 2020.
- Zainudin Ali, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014. Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Prasetia widia Pratama, 2000.



## **DAFTAR WAWANCARA**

### **Wawancara dengan SATPOL PP**

1. Bagaimana Pelaksanaan PERDA No 7 Tahun 2016 pasal 5 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional terhadap pedagang di kota Sibolga?
2. Apakah pernah dilakukan SATPOL PP penertiban pedagang kaki lima ?
3. Apakah ada cara penanggulangan Pemerintah terhadap pedagang kaki lima ?
4. Bagaimana cara pelaksanaan SATPOL PP ketika mengadakan penertiban ?
5. Apakah ada PERDA yang mengatur tentang perlindungan terhadap pedagang kaki lima ?
6. Apa saja hambatan-hambatan yang dirasakan oleh petugas penertiban ketika melakukan penertiban di pasar?

### **Wawancara dengan Kepala Pasar**

7. Bagaimana pelaksanaan pemerintah dalam memberdayakan pedagang kaki lima yang ada di pasar tradisional ?
8. Apa saja hambatan-hambatan yang dirasakan oleh petugas penertiban ketika melakukan penertiban di pasar?
9. Siapa saja yang melakukan penertiban pedagang kaki lima ?
10. Dimana tempat penyelesaian suatu masalah jika salah satu pedagang kaki lima di tanggap oleh petugas penertiban ?

### **Wawancara dengan Pedagang Kaki Lima**

11. Apakah ada pemberitahuan dari pemerintah ketika melaksanakan penertiban?
12. Apa saja tugas dari kepala Pasar ?
13. Apa penyebab dari masih banyaknya pedang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan yang ada ?

14. Apa saja yang dilakukan para petugas SATPOL PP pada saat melaksanakan tugas mereka ?